BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 357 /KPTS/III.11/2019

TENTANG
TIM KOORDINASI DAN TIM PELAKSANA FESTIVAL KOPI TAHUN 2019
BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan festival kopi yang akan diselenggarakan pada bulan Juli Tahun 2019, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Festival Kopi Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

OPD KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Festival Kopi Tahun 2019 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan segala kegiatan yang berkenaan dengan festial kopi Tahun 2019 dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Juni 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Disbunak	
5	BaPPeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. FORKOPIMDA Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
7. Masing – masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 357 /KPTS/III.11/2019
TANGGAL : 18 Juni 2019

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI DAN TIM PELAKSANA FESTIVAL KOPI TAHUN 2019

I. Pengarah : Bupati/ Wakil Bupati Lampung Barat.
II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat

III. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

IV. Wakil Ketua I : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
V. Wakil ketua II : Asisten Bidang Administrasi Umum
VI. Sekretaris : Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.

VII. Wakil Sekretaris I : Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Bendahara : Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Peternakan.

VIII. Seksi-seksi

1. Seksi Acara:
Koordinator : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
Anggota :
1. Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
3. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
4. Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja.
5. Bagian Humas dan Protokol Setdakab.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab.
7. Bagian Hukum Setdakab.
8. Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab.
9. PDAM Limau Kunci.

2. Seksi Akomodasi:
Koordinator : Badan Penelitian dan Pengembangan.
Anggota :
1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Dinas Perhubungan.
3. Dinas Perkebunan dan Peternakan.
4. Rumah Sakit Daerah Alimuddin Umar.
5. Bagian Umum Setdakab.
6. Bagian Humas dan Protokol Setdakab.
7. Camat Balik Bukit.
8. Camat Sekincau.
9. Camat Air Hitam.
10. Camat Way Tenong.
11. Camat Gedung Surian.
12. Camat Kebun Tebu.
13. Camat Sumber Jaya.

OPD | KABAG HUKUM

3. Seksi Pengerahan Masa:
   Koordinator : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.
   Anggota
   1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
   2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
   3. Dinas Kesehatan.
   4. Dinas Perikanan.
   5. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan PA.
   6. Camat se-Kabupaten Lampung Barat.
   7. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
   8. Apdesi Kabupaten Lampung Barat.

4. Seksi Sarana dan Prasarana:
   Koordinator : Dinas PU dan Perumahan Rakyat.
   Anggota :
   1. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
   2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
   3. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan PA.
   4. Dinas Sosial.
   5. Dinas Lingkungan Hidup.
   6. Dinas Perkebunan dan Peternakan.
   7. Bagian Perlengkapan Setdakab.
   8. UPT Kebun Raya Liwa.
   9. UPT Kawasan Sekuting Terpadu.
   10. Telkom Cabang Liwa.
   11. PLN Ranting Liwa.
   12. PDAM Limau Kunci.

5. Seksi Penerima dan Pengantar Tamu:
   Koordinator : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
   Anggota :
   1. Staf Ahli Bidang Administrasi Umum.
   2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesra.
   3. Inspektur Kabupaten.
   4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
   5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
   6. Kantor Kesbang dan Politik.
   7. Bagian Pemerintahan dan Otda Setdakab.
   8. Bagian Humas dan Protokol Setdakab.
   9. Rumah Sakit Daerah Alimudin Umar.

6. Seksi Pengawalan/Penjemputan, Keamanan dan Perparkiran:
   Koordinator : Satuan Polisi Pamong Praja.
   Anggota :
   1. Dinas Perhubungan
   2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
   3. Linmas Kecamatan Air Hitam

7. Seksi Publikasi dan Dokumentasi:
   Koordinator : Dinas Komunikasi dan Informatika.
   Anggota :
   1. Sekretariat DPRD.
   2. Bagian Humas dan Protokol Setdakab.
   3. Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.

OPD KABAG HUKUM

8. Seksi Kebersihan dan Keindahan:
   Koordinator : Dinas Lingkungan Hidup.
   Anggota :
   1. Sekretariat DPRD.
   2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
   3. Dinas Sosial.
   4. Bagian Perlengkapan Setdakab.
   5. Camat se-Kabupaten Lampung Barat.

9. Seksi Kesehatan:
   Koordinator : Dinas Kesehatan.
   Anggota :
   1. Rumah Sakit Daerah Alimudin Umar.
   2. UPT Puskesmas Kecamatan Air Hitam.
   3. UPT Puskesmas Kecamatan Way Tenong.
   4. UPT Puskesmas Kecamatan Balik Bukit.

10. Seksi Perlengkapan dan Dekorasi:
    Koordinator : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
    Anggota :
    1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
    2. Dinas Perkebunan dan Peternakan.
    3. Dinas Komunikasi dan Informatika.
    4. Bagian Umum Setdakab.
    5. Bagian Perlengkapan Setdakab.

11. Seksi Kerjasama:
    Koordinator : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
    Anggota :
    1. Badan Penelitian dan Pengembangan.
    2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
    3. Dinas Perkebunan dan Peternakan.
    4. Bagian Pemerintahan dan Otda Setdakab.

12. Seksi Konsumsi:
    Koordinator : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
    Anggota :
    1. Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja.
    2. Dinas Perkebunan dan Peternakan.
    3. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan PA.
    4. Bagian Organisasi Setdakab.
    5. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab.
    6. Bagian Umum Setdakab.
    7. Bagian Keuangan Sekretariat DPRD.
    8. PDAM Limau Kunci.
    9. TP PKK Kabupaten Lampung Barat.
    10. Dharma Wanita Kabupaten Lampung Barat.
    11. GOW Kabupaten Lampung Barat.
    12. TP PKK Kecamatan Balik Bukit.
    13. TP PKK Kecamatan Air Hitam.

13. Seksi Kegiatan *Coacing* Klinik :
    Koordinator : Dinas Perkebunan dan Peternakan.
    Anggota :
    1. Badan Penelitian dan Pengembangan.
    2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
    3. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
    4. Dinas Ketahanan Pangan.
    5. Dinas Kesehatan.
    6. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab.

OPD KABAG HUKUM

14. Seksi Kegiatan Pasar Kopi dan Kuliner:
    Koordinator : Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
    Anggota :
    1. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
    2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
    3. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab.
    4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.
    5. Kepala Bagian Organisasi Setdakab.

15. Seksi Kegiatan *Camping* Barista :
    Koordinator : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
    Anggota :
    1. Kepala Dinas Perikanan.
    2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
    3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.
    4. Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab.
    5. Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.
    6. Dekranasda Kabupaten Lampung Barat.

16. Seksi Kegiatan Wisata Kopi:
    Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
    Anggota :
    1. Dinas Perkebunan dan Peternakan.
    2. Komunitas Sepeda Lampung Barat.
    3. Bumpekon Tirta Jaya Pekon Suka jaya.
    4. Bumpekon Maju Bersama Pekon Rigis Jaya

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 357 /KPTS/III.11/2019
TANGGAL : 18 Juni 2019

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FESTIVAL KOPI TAHUN 2019

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	TUGAS
1	2	4
1.	Pengarah	• Menetapkan kebijakan umum dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan festival kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.
2.	Penanggung Jawab	• Menetapkan kebijakan seluruh kegiatan pelaksanaan kegiatan festival kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019; • Memberikan petunjuk dan pengarahan dalam pelaksanaan Kegiatan Festival Kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019; dan • Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pelaksanaan kegiatan festival kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.
3.	Ketua	• Memimpin penyelenggaraan rangkaian kegiatan festival kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019; • Melaksanakan kebijakan, petunjuk dan pengarahan yang ditetapkan oleh penasehat dan penanggungjawab; • Memberikan petunjuk dan arahan terkait pelaksanaan penyelenggaraan festival kopi kepada seluruh panitia; dan • Menindaklanjuti hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini terkait pelaksanaan kegiatan festival kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.
4.	Wakil Ketua	• Melaksanakan kebijakan, petunjuk dan pengarahan yang ditetapkan oleh ketua; dan • Menindaklanjuti hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini terkait pelaksanaan kegiatan festival kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.
5.	Sekretaris	• Bertanggung jawab atas administrasi pelaksanaan kegiatan festival kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.
6.	Wakil Sekretaris	• Membantu pelaksanaan tugas sekretaris atas administrasi pelaksanaan kegiatan festival kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.
7.	Bendahara	• Menghimpun, menerima, mengeluarkan dan membuat pertanggungjawaban pemakaian dana yang telah digunakan dalam kegiatan festival kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.

OPD KABAG HUKUM

8	Seksi Acara	
	a. Seksi Acara	• Bertanggung jawab dalam hal merencanakan, melaksanakan sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan acara festival kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.
	b. Seksi Akomodasi	• Bertanggung jawab dalam hal merencanakan, mengarahkan penempatan dan penginapan segala sesuatu yang berhubungan dengan para tamu dalam kegiatan acara festival kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.
	c. Seksi Pengerahan Masa	• Bertanggung jawab dalam hal merencanakan, mengerahkan masa dalam kegiatan acara festival kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.
	d. Seksi Sarana dan Prasarana	• Bertanggung jawab dalam hal merencanakan dan menindaklanjuti kebutuhan sarana dan prasarana yang berhubungan dalam kegiatan acara festival kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.
	e. Seksi Penerima dan pengantar Tamu	• Bertanggung jawab dalam hal menerima, mengarahkan dan penempatan tamu yang berhubungan dengan kegiatan acara festival kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.
	f. Seksi Pengawalan/ Penjemputan, Keamanan dan Perparkiran	• Bertanggung jawab terhadap pengawalan/ penjemputan tamu, perizinan keramaian, keamanan, ketertiban dan perparkiran di semua kegiatan rangkaian pelaksanaan festival kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.
	g. Seksi Publikasi dan Dokumentasi	• Bertanggung jawab dalam hal melaksanakan pengambilan dokumentasi dan mempublikasikan setiap kegiatan pelaksanaan festival kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.
	h. Seksi Kebersihan dan Keindahan	• Bertanggung jawab dalam hal merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi keindahan, kebersihan, serta kerapihan lingkungan disepanjang wilayah Lampung Barat dan lokasi kegiatan sekaligus pemasangan umbul-umbul di lingkungan kegiatan pelaksanaan festival kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.
	i. Seksi Kesehatan.	• Bertanggung jawab dalam hal mempersiapkan dan memberikan pelayanan kesehatan baik terhadap tamu undangan, peserta maupun panitia, di semua kegiatan festival kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019; • Menyiapkan posko kesehatan; • Menyiapkan obat-obatan dan petugas pelayanan; dan • Menyiapkan mobil ambulance.

OPD | KABAG HUKUM

	j. Seksi Perlengkapan dan Dekorasi.	• Merencanakan dan mendata serta bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan perlengkapan dan dekorasi yang diperlukan pada setiap kegiatan festival kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.
	k. Seksi Kerjasama.	• Mengkoordinasikan dan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang relevan baik dengan Pemerintah Provinsi, Pusat ataupun Swasta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan festival kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.
	l. Seksi Konsumsi	• Bertanggung jawab dalam penyediaan makanan dan minuman selama kegiatan festival kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.
	m. Seksi Kegiatan Coacing Klinik.	• Bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan dan evaluasi terhadap semua hal terkait pelaksanaan *coacing klinik* dalam kegiatan festival kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.
	n. Seksi Kegiatan Pasar Kopi dan Kuliner.	• Bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan dan evaluasi terhadap semua hal terkait pelaksanaan pasar kopi dan kuliner dalam kegiatan festival kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.
	o. Seksi Kegiatan Camping Kopi.	• Bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan dan evaluasi terhadap semua hal terkait camping kopi dalam kegiatan festival kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.
	p. Seksi Kegiatan Wisata Kopi.	• Bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan dan evaluasi terhadap semua hal terkait wisata kopi dalam kegiatan festival kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Disbunak	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	